

BAB III

KEWENANGAN DAN SETTING PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata kewenangan disini sama maknanya dengan kata kekuasaan atau kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Latin *competo*, kewenangan yang diberikan Undang-Undang mengenai batas untuk melaksanakan suatu tugas; wewenang mengadili. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili; kompetensi. Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi adalah untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan ditolak dengan alasan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan Peradilan Agama terdiri dari dua yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1.1 Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

A. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Zuhriyah 2014, 132-134).

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pasal-pasal yang memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu:

1. Penetapan Wali *Adlal*;
2. Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

Berdasarkan dari perincian pasal di atas, kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan sudah mencakup keseluruhan aspek perkawinan, yang kelupaan barangkali hanya mengenai masalah perjanjian perkawinan. Namun hal ini pun tidak mengurangi jangkauan cakupannya, karena masalah perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak terlepas kaitannya dengan perkara perceraian dan masalah harta bersama (Harahap 2001, 140)

B. Waris

Dalam perkara waris yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut; penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

C. Wasiat

Mengenai wasiat wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa defenisi wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

D. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan defenisi tentang hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

E. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

F. Zakat

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

G. Infaq

Yang dimaksud dengan infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

H. Shodaqoh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan tentang defenisi shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi

oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah *Subhanahu Wata'ala* dan pahala semata.

I. **Ekonomi Syari'ah**

Ekonomi syari'ah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014).

kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penjelasan umum Undang-Undang di atas bahwa jika masalah kewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara, yang selama ini berbeda dasar hukumnya.

1.2 Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan masing-masing Pengadilan pada setiap lingkungan Peradilan adalah faktor "wilayah hukum" (Harahap 2001, 202).

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang

dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama (Chatib Rasyid dan Syaifuddin 2009, 26).

Pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 berbunyi :

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasannya berbunyi :

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Adanya pengecualian itu banyak sekali ditemukan, oleh karena proses pemecahan daerah kota dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk, selain proses perubahan dari kawasan pedesaan menuju kawasan perkotaan (urbanisasi). Disamping itu, pembentukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA) dilakukan secara terus-menerus. Hal itu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan karena beban perkara semakin besar, dan untuk melakukan penyesuaian dengan pengembangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Bisri 2003, 218-219). Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di Kabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana

orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama Padang adalah seluruh wilayah kota padang dan Kepulauan Mentawai. Wilayah Kota Padang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Padang Utara
2. Kecamatan Padang Selatan
3. Kecamatan Padang Barat
4. Kecamatan Padang Timur
5. Kecamatan Nanggalo
6. Kecamatan Koto Tengah
7. Kecamatan Kuranji
8. Kecamatan Pauh

2. Metode Hakim dalam Menetapkan Keputusan

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “ *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*” (Abdul Manan 2013, 189-190)

Maksud dari pasal di atas adalah hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Dalam menemukan hukum, hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat dan tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Penemuan hukum penting bagi hakim karena dalam mengadili suatu perkara hakim lebih mementingkan fakta atau peristiwa daripada hukumnya, bagi hakim bunyi ketentuan hukum hanyalah alat, sedangkan fakta atau peristiwa lebih menentukan daripada ketentuan hukum (Pitlo 1993, 11). Jadi penemuan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan hukum melalui metode-metode tertentu yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum dalam penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkrit. Ada beberapa metode yang digunakan dalam menemukan sebuah hukum, antara lain:

A. Metode Interpretasi

Metode Interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang yang masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut (Ali 1996, 167). Interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit. Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku (Pitlo 1993, 13)

B. Metode Argumentasi

Metode ini disebut juga metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.

C. Metode Kontruksi Hukum

Metode kontruksi dalam penemuan hukum oleh hakim, yakni hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Ahmad Ali 1996, 167).

3. Perkara Pengadilan Agama Padang

Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjelaskan tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. perkara yang dimaksud pasal 2 di atas dijelaskan dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara rinci.

Wewenang absolut Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 tersebut adalah dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah. Pengadilan Agama Padang sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama tingkat pertama di kota Padang juga berkewajiban terhadap perkara-perkara yang disebut dalam pasal 49 diatas.

Selama tahun 2017 Pengadilan Agama Padang sebagai salah satu Pengadilan Agama di Indonesia telah menangani sejumlah perkara dari berbagai kategori perkara, hal ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang selama Tahun 2017

NO	JENIS PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS	SISA PERKARA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	DIKABULKAN				
1	Izin Poligami	1	1		
2	Pencegahan Perkawinan	-	-		
3	Penolakan Perkara oleh PPN	-	-		
4	Pembatalan Perkawinan	1	1		
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	-	-		
6	Cerai Talak	379	350		
7	Cerai Gugat	941	957		
8	Harta Bersama	12	14		
9	Penguasaan Anak	-	-		
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-		
11	Hak Bekas Istri	-	-		
12	Pengesahan Anak	-	-		
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	-	-		
14	Perwalian	2	2		
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-		
16	Penunjukkan Orang Lain sebagai Wali	1	1		
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-		
18	Asal Usul Anak	-	-		
19	Perkawinan Campuran	-	-		
20	Istibat Nikah	416	409		

21	Izin Kawin	-	-		
22	Dispensasi Kawin	12	11		
23	Wali Adhol	5	5		
24	Ekonomi Syariah	-	3		
25	Kewarisan	-	12		
26	Wasiat	-	-		
27	Hibah	-	-		
28	Waqaf	-	-		
29	Zakat/Infaq/ Shadaqah	-	-		
30	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	25	14		
31	Lain-lain	24	25		
B	DICABUT		140		
C	DITOLAK		30		
D	TIDAK DITERIMA		62		
E	GUGUR		32		
F	Dicoret Dari Register		23		
	JUMLAH				

Data di atas menunjukkan, untuk perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama Padang sangat tinggi, yaitu untuk perkara cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama Padang selama tahun 2017 sebanyak 379 perkara sedangkan Perkara cerai gugat sebanyak 941 perkara.

4. Setting Putusan Pengadilan Padang dalam Perkara Cerai Talak tentang Pembayaran Nafkah Iddah dan mut'ah

4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata (Syahrani 1988, 83). Pengertian lain dari putusan

pengadilan atau putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara atau mengakhiri suatu perkara (Mulyadi 2008, 10).

Berdasarkan defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari suatu proses hukum dalam persidangan yang dinyatakan oleh hakim dalam bentuk tertulis untuk menyelesaikan suatu perkara.

4.2 Sistematika dan Isi Putusan

Suatu putusan terdapat sistematika putusan yaitu tentang apa yang harus ada atau dimuat dalam setiap putusan, terutama putusan dalam perkara perdata. Untuk itu, dalam sub bab ini akan dijelaskan tentang apa saja yang harus dimuat dalam suatu putusan, antara lain:

4.2.1. Kepala Putusan

Setiap putusan hakim/pengadilan susunan pertama dalam kepala putusan adalah kata “Putusan” kemudian diikuti dengan nomor register perkara, setelah itu dilanjutkan dengan kalimat *بسم الله الرحمن الرحيم* sesuai dengan pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Sarwono 2012, 212).

Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini ditegaskan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 435 Rv. Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan agar para hakim dalam menjalankan keadilan oleh Undang-Undang diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam dengan menginsyafkan kepadanya bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang

Maha Esa (Lilik Mulyadi 2015, 137). Berikut contoh dari bentuk kepala putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang.

PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2016/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan atas perkara cerai talak

4.2.2 Identitas Para Pihak yang berperkara

Para pihak yang berperkara dapat berupa pihak Pemohon/pihak Termohon, pihak Penggugat/pihak Tergugat. Pencantuman identitas ini meliputi nama, umur, pekerjaan, dan alamat atau nama dan alamat kantor/domisili kuasa jika perkara itu dikuasakan (Lilik Mulyadi 2015, 138). Berikut contoh dari pencantuman identitas para pihak.

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Kontrak di Kantor Kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Widuri Dalam No. 16 RT. 007 RW.003, Kelurahan Padang Basi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Jamal Jamil Surau Gadang No. 7 RT. 002 RW.001, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sebagai Termohon;

4.2.3 Tentang Duduk Perkara

Dalam praktik Peradilan Agama, “tentang duduk perkara” dimulai dengan redaksi, misalnya sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1124/Pdt.G/2016/PA.Pdg mengajukan hal-hal sebagai berikut:”

Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan terperinci, pada dasarnya “tentang duduk perkara” berisikan hal-hal:

- a. Ringkasan gugatan dan jawaban, replik, duplik, rereplik, reduplik, konklusi/kesimpulan.
- b. Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, baik bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, maupun sumpah sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara serta cara dan proses pemeriksaan dilangsungkan (Lilik Mulyadi 2015, 138-139).

4.2.4 Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam aspek ini, pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat. Dalam pertimbangan hukum ini dimuat:

- a. Penegasan dalil gugatan
Kemungkinan dalil gugatan merupakan rangkaian dalil, semua harus diungkapkan dalam permulaan uraian dalam bagian ini agar pertimbangan selanjutnya benar-benar terarah.
- b. Analisa fakta, peristiwa, dan alat bukti yang diajukan penggugat dikaitkan dengan ketentuan hukum acara dan hukum materiil yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan.
- c. Analisa fakta, peristiwa, dan alat bukti yang diajukan tergugat dihubungkan dengan hukum acara dan hukum materiil yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan
- d. Kesimpulan hukum yang diambil secara argumentative melalui pendekatan “induktif”.

- e. Mencantumkan: memperhatikan pasal-pasal peraturan dan undang-undang..... (Harahap 2001, 316).

Dalam praktik penyusunan pertimbangan hukum dalam suatu putusan dimulai dengan kata-kata “menimbang, bahwa.....”.

4.2.5 Amar Putusan atau *Dictum*

Amar putusan atau *dictum* adalah isi dari putusan hakim yang umumnya dimulai dengan kata: “MENGADILI” dan merupakan jawaban (tanggapan) terhadap petitum dari pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan menggambarkan tentang konstituiring hakim terhadap perkara itu (Mukti 1996, 257).

Pada hakikatnya amar putusan hakim berisikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian dikabulkan atau selebihnya ditolak atau seluruh gugatan ditolak. Hal ini merupakan bagian amar yang disebut “dispositif”.
- b. Dalam hal adanya penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag/revindictoir beslag*), maka penetapan tersebut dalam putusan harus dinyatakan sah dan berharga. Akan tetapi, dalam aspek gugatan ditolak, maka sita jaminan (*conservatoir beslag/revindictoir beslag*) harus diperintahkan untuk diangkat (*opgeheven*)
- c. Adanya pihak Penggugat atau Tergugat yang dihukum secara jelas untuk membayar perkara, kecuali dalam hak perkara *prodeo* (Lilik Mulyadi 2015, 141-142)

Berikut salah satu bentuk amar putusan Pengadilan Agama Padang tentang perkara cerai talak dalam putusan perkara Nomor 0729/Pdt.G/2016/PA.Pdg yaitu:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (YN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NF) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat 1 (satu) stel mukena dan 1 (satu) helai sajadah
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada angka 4 huruf a dan b sesaat pada ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

4.2.6. Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan dan dicantumkan juga nama hakim ketua dan hakim anggota yang memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Putusan juga harus ditandatangani oleh penitera pengganti yang ikut sidang. Disamping itu, perlu dicantumkan juga tentang hadir tidaknya Penggugat atau Tergugat dalam persidangan pada waktu putusan diucapkan (Manan 2005, 297).

Di sebelah kiri putusan (bagian bawah) paling akhir, dicantumkan perincian biaya perkara. Berapa biaya yang telah digunakan harus ditulis secara lengkap dan jumlah perkara ini harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku perkara di meja satu. Perincian biaya ini merupakan rekening Koran Pengadilan bagi pihak yang berperkara. Berikut bentuk penutupan pada salah satu putusan Pengadilan Agama Padang perkara Nomor 0729/Pdt.G/2016/PA.Pdg yaitu:

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1438 H., oleh Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai ketua Majelis, Dra. Hasnidar, M.H dan Drs. H Sabri Syukur, M.HI, hakim-hakim anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, denga dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta Desmiyenti, S.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hasnidar, M.H

Dra. Nurhaida, M.A.g

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Sabri Syukur, M.HI

PANITERA PENGGANTI

Desmiyenti, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian salah satu bentuk sistematika putusan Pengadilan Agama Padang dalam perkara cerai talak. Segala segi, fakta, dan peristiwa yang terjadi secara seksama dan menyeluruh terkandung dalam putusan. Kemudian dalam bagian Tentang Duduk Perkara, dapat diteliti langsung secara jelas dan rinci segala segi, fakta, dan peristiwa yang terjadi selama sidang Pengadilan berlangsung. Sedangkan pada bagian Tentang Pertimbangan Hukum, harus jelas tercantum analisa hukum, argumentasi hukum, dan kesimpulan secara induktif. Analisa hukum, argumentasi hukum, dan kesimpulan induksi dibahas dan dijabarkan pada setiap pokok masalah. Begitu pula dalam MENGADILI harus disusun secara sistematis, tidak boleh ada yang ketinggalan, jika salah satu segi dari perkara tidak tercantum pada bagian MENGADILI, menyebabkan putusan tidak sempurna.